

Pemprov ‘Sambut Hangat’ Pemeriksaan Interim BPK



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) sejak 19 Februari hingga 20 Maret mendatang akan melakukan pemeriksaan¹ interim atau pendahuluan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Ini diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman kala memimpin rapat staf terkait kedatangan BPK Perwakilan Kaltara untuk pelaksanaan pemeriksaan interim di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (19/2).

Dikatakan pria yang juga Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara ini, pemeriksaan oleh BPK ini dilakukan rutin setiap tahun. “Jadi, ini dilakukan sesuai mandat dari BPK RI. Soal ini juga sudah disampaikan Gubernur Kaltara (Dr H Irianto Lambrie) dan Inspektorat Kaltara pada pertemuan 5 Februari di Gedung Gadis. Penekanan Gubernur saat itu, adalah setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus mempersiapkan apa saja yang perlukan untuk pemeriksaan pendahuluan ini,” papar Syaiful.

Tindak lanjut atas arahan Gubernur tersebut, sebut Syaiful adalah Plh Sekprov Kaltara telah menandatangani dan menerbitkan surat yang memerintahkan agar setiap OPD siap untuk menerima dan memberikan data kepada BPK untuk keperluan pemeriksaan. “Secara hierarki, BPK melakukan standar pemeriksaan² berdasar Peraturan BPK RI No. 1/2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Untuk itu, pemeriksaan oleh BPK dibagi menjadi 2 tahap. Yakni, pemeriksaan interim (pendahuluan) dan pemeriksaan terperinci,” jelas Syaiful.

Pemeriksaan interim, adalah pemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. Pemeriksaan interim atas LKPD dapat dilakukan pada tahun berjalan, yaitu pada Semester II setelah selesainya laporan realisasi Semester I. “Jangka waktu pemeriksaan interim kali ini, rencananya 30 hari. Selama pemeriksaan itu, apabila pemeriksa menemukan permasalahan yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas untuk kepentingan perbaikan

¹ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

² Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa [Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

penyajian LKPD TA 2017, tim pemeriksa akan menyampaikan *management letter* sebagai bagian dari rekomendasi perbaikan,” beber Syaiful.

Dituturkan Syaiful, mekanismenya, sebelum laporan pemerintah daerah yang belum audit diserahkan kepada BPK, ada kewajiban pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan pemerintah daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Jadi, sebelum laporan pemerintah daerah itu diserahkan, BPK akan mengawal dengan melakukan pemeriksaan interim ini. Nah, setelah laporan keuangan daerah *unaudited* diserahkan, BPK akan kembali ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terperinci,” ungkapnya.

Adapun tujuan pemeriksaan oleh BPK ini, adalah guna memberikan Opini³ Kewajaran Laporan Keuangan TA 2016, kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, mereview dan menilai efektivitas sistem pengendalian interm, mereview dan menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Pemeriksaan interim sendiri untuk mendukung perencanaan pemeriksaan LKPD TA 2017 meliputi pemutakhiran pemahaman entitas, SPI (Sistem Pengendalian Internal), dan resiko sebagai dasar dalam merancang strategi dan cakupan pemeriksaan pada pemeriksaan terinci serta penetapan perencanaan materialitas. Juga untuk melakukan pengujian pengendalian dan substantif terbatas, menilai kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan menyusun program pemeriksaan terinci LKPD TA 2017,” jelas Syaiful.

Terkait Opini Kewajaran Laporan Keuangan TA 2016, Syaiful memerintahkan agar setiap OPD yang mendapatkan evaluasi kepatuhan atas peraturan perundang-undangan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

Sumber Berita:

1. kaltara.antaranews.com; *Pemprov ‘Sambut Hangat’ Pemeriksaan Interim BPK*; Selasa, 20 Februari 2018.
2. kaltarabisnis.co; *Begini Persiapan Pemprov Sambut Pemeriksaan Interim BPK*; Senin, 19 Februari 2018.
3. benuanta.id; *Pemprov ‘Sambut Hangat’ Pemeriksaan Interim BPK*; Selasa, 20 Februari 2018.

Catatan:

- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain.

³ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan [Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

- Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian Laporan Keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada kriteria: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*).